

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama yang dijalankan di Warung Madura Nuhan menunjukkan pola kemitraan informal yang didasarkan pada kepercayaan dan kedekatan personal. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis atau sistem kontraktual, kerja sama antara Pak Ryan sebagai pemilik dan Mas Ifan sebagai pengelola berlangsung secara konsisten dan fungsional. Pembagian tugas dan hasil dilakukan secara lisan dan fleksibel, dengan sistem bagi hasil 50:50. Bentuk kerja sama ini memiliki kesesuaian dengan teori kemitraan umum menurut ekonomi konvensional, khususnya dalam konteks UMKM, di mana kedua belah pihak terlibat aktif dalam kegiatan usaha meskipun tidak dalam porsi yang sama.
2. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik kerja sama ini tidak sepenuhnya sesuai dengan akad *muḍārabah* karena pengelola menanggung sebagian risiko kerugian, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Kerja sama ini juga tidak sesuai dengan akad *syirkah ‘inan*, karena dalam hal kontribusi modal hanya berasal dari Pak Ryan yang sebagai pemilik warung Madura. Praktik ini tidak memenuhi seluruh syarat akad formal secara fikih, namun nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, saling menguntungkan, dan tanggung jawab dijalankan secara nyata. Praktik dapat dikatakan tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

1. Bagi pemilik dan pengelola Warung Madura Nuhan, disarankan untuk mempertahankan nilai-nilai kepercayaan dan keterbukaan yang telah menjadi dasar kerja sama mereka. Namun mulai dilengkapi dengan sistem pencatatan keuangan yang jelas serta kesepakatan dalam kontrak tertulis. Hal ini bertujuan agar kerja sama dapat lebih terstruktur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi perubahan kondisi atau kesalahpahaman di masa mendatang.
2. Bagi pelaku UMKM lainnya, disarankan untuk tidak hanya mengandalkan kepercayaan dalam membangun kerja sama, tetapi juga menambahkan unsur kejelasan tanggung jawab dan pembagian keuntungan secara tertulis. Hal ini penting agar kerja sama tetap berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik seiring berkembangnya usaha.
3. Bagi Masyarakat di sekitar lokasi usaha, keberhasilan dan keberlanjutan warung Madura seperti ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung, terutama dalam hal penyediaan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap usaha mikro semacam ini penting untuk terus dikembangkan.
4. Bagi Akademisi dan penelitian selanjutnya, temuan ini membuka peluang untuk menelusuri lebih jauh bagaimana bentuk kerja sama informal lainnya yang diterapkan di sektor UMKM, terutama dalam hal mekanisme keuangan dan penyelesaian konflik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode kualitatif sangat relevan digunakan dalam meneliti praktik

ekonomi mikro berbasis sosial karena mampu menggali makna dan dinamika kerja

sama yang tidak selalu terlihat dari luar.

5. Bagi Peneliti Sendiri, disarankan agar hasil penelitian ini dijadikan pijakan untuk terus mengasah kemampuan menganalisis fenomena ekonomi secara kontekstual dan aplikatif. Peneliti juga perlu memperluas wawasan dan mencoba melakukan penelitian lanjutan dengan tema yang lebih dalam serta cakupan yang lebih luas, agar hasilnya semakin bermanfaat.